## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009;

### Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional WOC'09 adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;b. Wakil Ketua : Gubernur Sulawesi Utara;

c. Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

d. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen

Kelautan dan Perikanan;

e. Bidang Substansi :

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan,

Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan

Perikanan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Hukum dan

Perjanjian Internasional,

Departemen luar Negeri;

f. Bidang Acara dan Persidangan:

Ketua : Direktur Jenderal

Multilateral, Departemen luar

Negeri;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan;

g. Bidang Media dan Humas:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen

Kebudayaan dan Pariwisata;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi,

Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional,

Departemen luar Negeri;

h. Bidang Pengamanan:

Ketua : Deputi Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Bidang

Operasi;

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima

Tentara Nasional Indonesia;

i. Bidang Protokol dan Konsuler:

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan

Konsuler Departemen Luar

Negeri;

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Sekretaris

Negara;

j. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen

Kelautan dan Perikanan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan

Daerah, Departemen Dalam

Negeri;

k. Bidang Administrasi dan Keuangan:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen

Keuangan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan

dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7

berbunyi sebagai berikut :

# "Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09 untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009 dibebankan pada Anggarsn Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007, 2008, 2009, serta dana dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang pelaksanaannya diakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008 PRESIDEN REPUBIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO